



PUTUSAN

Nomor 815/Pid.B/2023/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Anggra Muliadi Bin Nazaruddin;
2. Tempat lahir : Pekan Baru;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun / 24 Agustus 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan R. Pemuka Perum Bukit Raya Blok F.4 Rt. 07 Kelurahan Gunung Sulah, Kecamatan Way Halim, Kota Bandar Lampung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ojek *Online*;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juli 2023 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 8 November 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 7 Januari 2024;

Terdakwa menyatakan tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri di persidangan, meskipun telah disampaikan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum berdasarkan Pasal 56 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana *juncto*

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 815/Pid.B/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 815/Pid.B/2023/PN Tjk tanggal 10 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 815/Pid.B/2023/PN Tjk tanggal 10 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa perbuatan **ANGGRA MULIADI Bin NAZARUDDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" sebagaimana yang dirumuskan dalam dakwaan Tunggal yakni melanggar **Pasal 362 KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perbuatan **ANGGRA MULIADI Bin NAZARUDDIN** pidana penjara selama **1 (satu) tahun** potong masa tahanan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A52 warna hitam ;
 - 1 (satu) kotak handphone merk Samsung Galaxy A52 warna hitam.

Dikembalikan Kepada saksi YAN OPPINARA Bin TJIKHAN BURLIAN

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **ANGGRA MULIADI Bin NAZARUDDIN**, pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira jam 07.30 Wib atau setidaknya pada

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 815/Pid.B/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Lapangan sepak bola Universitas Lampung Kel. Gedong Meneng Kec. Rajabasa kota Bandar Lampung, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang berwenang mengadili perkaranya, **telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A52 warna hitam serta uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi korban YAN OPPINARA Bin TJIKHAN BURLIAN, atau setidak-tidaknya milik orang lain selain Terdakwa, dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekitar jam 05.30 Wib saksi korban YAN OPPINARA Bin TJIKHAN BURLIAN menghubungi teman saksi korban yaitu saksi ANTON Bin BASWAN AHMADI (Alm) dengan tujuan saksi korban mengajak saksi ANTON untuk berolahraga di lapangan bola Universitas Lampung Kel. Gedong Meneng Kec. Rajabasa kota Bandar Lampung dan saksi ANTON mengatakan kalau ANTON sudah berada di lapangan bola tersebut, lalu saksi korban membawa sepeda motor saksi korban menuju lapangan bola Universitas Lampung, dan sesampainya ditempat tersebut Terdakwa memarkirkan sepeda motor saksi korban sebelah dengan sepeda motor milik saksi ANTON, lalu saksi korban memasukan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A52 warna hitam serta uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) milik saksi korban kedalam jok sepeda motor saksi korban dan saksi korban mengunci jok sepeda motor tersebut dan saksi korban bersama saksi ANTON langsung berolahraga, lalu ketika saksi korban dan saksi ANTON sedang berolahraga Terdakwa yang bekerja sebagai ojek online sudah berada ditempat tersebut untuk mencari penumpang dan Terdakwa mengetahui pada saat saksi korban meletakkan handphone dan uang milik saksi korban didalam jok sepea motor saksi korban, lalu Terdakwa duduk ditempat tersebut sambil melihat-lihat orang-orang yang sedang berolahraga, lalu timbul niat Terdakwa untuk melakukan pencurian barang-barang milik saksi korban yang disimpan dibawah jok sepeda motor saksi korban karena Terdakwa butuh untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari karena Terdakwa sebelumnya pernah melakukan pencurian ditempat tersebut, dan ketika Terdakwa melihat saksi korban sedang melakukan olahraga lari pagi lalu Terdakwa mendekati sepeda motor

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 815/Pid.B/2023/PN Tjk



saksi korban dan mengambil handphone dan uang milik saksi korban yang diletakan dibawah jokn sepeda motor saksi korban dengan cara Terdakwa mengangkat jok sepeda motor saksi korban menggunakan tanga sebelah kiri Terdakwa dan tangan sebelah kanan Terdakwa merogoh kedalam jok sepeda motor saksi korban dan tanpa seijin dari saksi korban Terdakwa mengambil handphone dan uang milik saksi korban, dan setelah Terdakwa berhasil mengambil handphone dan uang milik saksi korban lalu handphone dan uang milik saksi korban Terdakwa masukan kedalam kantong celana sebelah kanan yang Terdakwa pergunakan dan Terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat tersebut, lalu oleh Terdakwa uang hasil pencurian milik saksi korban telah habis Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari sedangkan handphone milik saksi korban Terdakwa pergunakan sendiri oleh Terdakwa, lalu pada hari Jum'at tanggal 28 Juli 2023 sekira jam 19.45 Wib ketika Terdakwa sedang duduk dipangkalan ojek di daerah Pelita Tanjung karang Pusat Bandar Lampung sedang menunggu orderan gojek datang saksi AFRONI HABIBI dan saksi MAKO GINTA (yang keduanya anggota kepolisian Polsek Kedaton) yang sebelumnya menerima laporan dari saksi korban tentang pencurian barang-barang milik saksi korban dan langsung melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ketika dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A52 warna hitam dikantong celana sebelah kanan yang Terdakwa pergunakan dan barang bukti tersebut milik saksi korban yang sebelumnya saksi korban ambil, lalu Terdakwa berikut barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A52 warna hitam dibawa kekantor kepolisian Polsek Kedaton untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban YAN OPPINARA Bin TJIKHAN BURLIAN mengalami kerugian kurang lebih Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **YAN OPPINARA Bin TJIKHAN BURLIAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 07.30 WIB bertempat di Lapangan Sepak Bola Universitas Lampung Kel. Gedong Meneng Kec. Rajabasa Kota Bandar Lampung telah kehilangan barang;
- Bahwa barang milik saksi yang hilang yaitu 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A52 warna hitam dan uang tunai sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah)
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 05.30 WIB saksi menghubungi saksi Anton dengan tujuan mengajak saksi Anton untuk lari pagi di lapangan bola Universitas Lampung dan ternyata saksi Anton sudah berada di lapangan bola tersebut, kemudian saksi berangkat membawa sepeda motor menuju lapangan bola Universitas Lampung ;
- Bahwa sesampainya saksi di lapangan bola Universitas Lampung, saksi memarkirkan sepeda motor saksi bersebelahan dengan sepeda motor milik saksi Anton, lalu sebelum lari pagi saksi memasukan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A52 warna hitam serta dompet saksi yang berisi uang tunai sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) kedalam jok sepeda motor dan saksi mengunci jok sepeda motor tersebut kemudian pergi untuk lari pagi;
- Bahwa sekira pukul 07.30 WIB ketika saksi bersama saksi Anton selesai lari pagi dan berniat untuk pulang kerumah dan membuka jok sepeda motor saksi, saksi mendapati bahwa 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A52 warna hitam dan uang tunai sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) telah hilang ;
- Bahwa kemudian saksi melaporkan kehilangan tersebut ke Polsek Kedaton dan kemudian pada tanggal 28 Juli 2023 sekira pukul 20.00 WIB, saksi dikabari oleh anggota dari polsek Kedaton bahwa Terdakwa pelaku yang mengambil barang milik saksi sudah ditangkap beserta 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A52 berada dalam penguasaan Terdakwa sedangkan uang tunai sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) sudah habis Terdakwa pergunaan untuk kebutuhan hidup keluarga Terdakwa sehari-hari ;
- Bahwa setelah diketahui bahwa 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A52 dan uang tunai sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah)

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 815/Pid.B/2023/PN Tjk



hilang dari dalam jok sepeda motor saksi, kondisi jok sepeda motor saksi tidak dalam keadaan rusak dan telah dirusak ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A52 warna hitam dan uang tunai sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) milik saksi tanpa seizin dari saksi;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Yan Oppinara mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan;

2. ANTON Bin BASWAN AHMADI (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 07.30 WIB bertempat di Lapangan Sepak Bola Universitas Lampung Kel. Gedong Meneng Kec. Rajabasa kota Bandar Lampung saksi Yan Appinara telah kehilangan barang;

- Bahwa barang milik saksi Yan Oppinara yang hilang berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A52 warna hitam dan uang tunai sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 05.30 WIB saksi dihubungi oleh saksi Yan Oppinara dengan tujuan mengajak untuk lari pagi di lapangan bola Universitas Lampung namun saat itu saksi sudah berada di lapangan bola Universitas Lampung;

- Bahwa sekira pukul 06.00 WIB saksi Yan Oppinara sampai di lapangan bola Universitas Lampung, dan saksi Yan Oppinara memarkirkan sepeda motor saksi Yan Oppinara bersebelahan dengan sepeda motor milik saksi, lalu sebelum lari pagi saksi melihat saksi Yan Oppinara memasukan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A52 warna hitam serta dompet saksi Yan Oppinara yang berisi uang tunai sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) kedalam jok sepeda motor saksi Yan Oppinara dan saksi melihat saksi Yan Oppinara mengunci jok sepeda motornya tersebut kemudian saksi Yan Oppinara pergi untuk lari pagi ;

- Bahwa sekira pukul 07.30 WIB ketika saksi bersama saksi Yan Oppinara selesai lari pagi dan berniat untuk pulang kerumah, saksi melihat saksi Yan Oppinara membuka Jok sepeda motornya dan mendapati bahwa 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A52



warna hitam dan uang tunai sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) telah hilang dari dalam jok sepeda motor tersebut ;

- Bahwa pada saat saksi Yan Oppinara mengetahui bahwa 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A52 warna hitam dan uang tunai sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) telah hilang dari dalam jok sepeda motor, kondisi jok sepeda motor saksi Yan Oppinara tidak dalam keadaan rusak;

- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi Yan Oppinara mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A52 warna hitam dan uang tunai sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) milik saksi Yan Oppinara tanpa seizin dari saksi Yan Oppinara;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Yan Oppinara mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan;

3. AFRONI HABIBI Bin Drs. SURMAN MUHAMAD YUSUF (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 07.30 WIB bertempat di Lapangan Sepak Bola Universitas Lampung Kel. Gedong Meneng Kec. Rajabasa kota Bandar Lampung saksi Yan Appinara telah kehilangan barang;

- Bahwa barang milik saksi Yan Oppinara yang hilang berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A52 warna hitam dan uang tunai sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekira pukul 10.00 WIB datang saksi Yan Oppinara melaporkan Tindak Pidana Pencurian 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A52 warna hitam dan uang tunai sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) yang terjadi pada pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 07.30 WIB bertempat di Lapangan Sepak Bola Universitas Lampung Kel. Gedong Meneng Kec. Rajabasa kota Bandar Lampung ;

- Bahwa kemudian saksi Yan Oppinara bercerita bahwa 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A52 warna hitam serta dompet saksi Yan Oppinara yang berisi uang tunai sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) hilang dari dalam jok sepeda motor milik saksi Yan Oppinara dan jok sepeda motor saksi Yan Oppinara tidak rusak ;



- Bahwa kemudian hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekira pukul 17.00 WIB saksi bersama saksi Mako Ginta dan rekan-rekan saksi melakukan pelacakan sinyal HP GPS dan mendapati handphone milik saksi Yan Oppinara dalam keadaan aktif dan berada di daerah Pelita Tanjung Karang Pusat bahwa kemudian berdasarkan hal tersebut saksi bersama rekan-rekan saksi melakukan penyelidikan dan sekira pukul 19.45 WIB saksi bersama rekan-rekan saksi pergi menuju titik sinyal handphone milik saksi Yan Oppinara yang ternyata berada dipangkalan ojek dan mendapati Terdakwa ditempat tersebut dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A52 warna hitam di kantong celana sebelah kanan Terdakwa dan setelah dicocokkan dengan imei kotak handphone milik saksi Yan Oppinara ternyata benar handphone tersebut adalah 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A52 warna hitam milik saksi Yan Oppinara;

- Bahwa setelah dilakukan interogasi ditempat terhadap Terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa benar telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A52 warna hitam dan uang tunai sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) didalam jok motor pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 07.30 WIB bertempat di Lapangan Sepak Bola Universitas Lampung Kel. Gedong Meneng Kec. Rajabasa kota Bandar Lampung.

- Bahwa uang tunai Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) milik saksi Yan Oppinara sudah habis dipakai oleh Terdakwa untuk memenuhi biaya kehidupan Terdakwa sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A52 warna hitam dan uang tunai sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) milik saksi Yan Oppinara tanpa seizin dari saksi Yan Oppinara;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Yan Oppinara mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan;

4. MAKO GINTA Bin LITERNAT MS., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 07.30 WIB bertempat di Lapangan Sepak Bola Universitas Lampung Kel. Gedong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meneng Kec. Rajabasa kota Bandar Lampung saksi Yan Appinara telah kehilangan barang;

- Bahwa barang milik saksi Yan Oppinara yang hilang berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A52 warna hitam dan uang tunai sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekira pukul 10.00 WIB datang saksi Yan Oppinara melaporkan Tindak Pidana Pencurian 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A52 warna hitam dan uang tunai sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) yang terjadi pada pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 07.30 WIB bertempat di Lapangan Sepak Bola Universitas Lampung Kel. Gedong Meneng Kec. Rajabasa kota Bandar Lampung ;

- Bahwa kemudian saksi Yan Oppinara bercerita bahwa 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A52 warna hitam serta dompet saksi Yan Oppinara yang berisi uang tunai sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) hilang dari dalam jok sepeda motor milik saksi Yan Oppinara dan jok sepeda motor saksi Yan Oppinara tidak rusak ;

- Bahwa kemudian hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekira pukul 17.00 WIB saksi bersama saksi Afroni Habibi dan rekan-rekan saksi melakukan pelacakan sinyal HP GPS dan mendapati handphone milik saksi Yan Oppinara dalam keadaan aktif dan berada di daerah Pelita Tanjung Karang Pusat bahwa kemudian berdasarkan hal tersebut saksi bersama rekan-rekan saksi melakukan penyelidikan dan sekira pukul 19.45 WIB saksi bersama rekan-rekan saksi pergi menuju titik sinyal handphone milik saksi Yan Oppinara yang ternyata berada dipangkalan ojek dan mendapati Terdakwa ditempat tersebut dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A52 warna hitam di kantong celana sebelah kanan Terdakwa dan setelah dicocokkan dengan imei kotak hanphone milik saksi Yan Oppinara ternyata benar handphone tersebut adalah 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A52 warna hitam milik saksi Yan Oppinara;

- Bahwa setelah dilakukan interogasi ditempat terhadap Terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa benar telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A52 warna hitam dan uang tunai sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) didalam jok motor pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 07.30 WIB bertempat di

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 815/Pid.B/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lapangan Sepak Bola Universitas Lampung Kel. Gedong Meneng Kec. Rajabasa kota Bandar Lampung.

- Bahwa uang tunai Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) milik saksi Yan Oppinara sudah habis dipakai oleh Terdakwa untuk memenuhi biaya kehidupan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A52 warna hitam dan uang tunai sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) milik saksi Yan Oppinara tanpa seizin dari saksi Yan Oppinara;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Yan Oppinara mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 07.30 WIB bertempat di Lapangan Sepak Bola Universitas Lampung Kel. Gedong Meneng Kec. Rajabasa kota Bandar Lampung telah mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa barang milik orang lain yang diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A52 warna hitam dan uang tunai sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa keluar dari rumah menuju Pangkalan Ojek namun sampai pagi hari Terdakwa hanya mendapat 1 (satu) orderan, kemudian keesokan harinya pada pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 05.00 WIB timbul niat Terdakwa untuk mengambil barang di Lapangan Sepak Bola Universitas Lampung karena sebelumnya Terdakwa pernah mengambil barang milik orang lain ditempat tersebut dan berhasil ;
- Bahwa sekira pukul 05.30 WIB Terdakwa sampai di Lapangan Sepak Bola Universitas Lampung, Terdakwa yang sedang duduk disekitar Lapangan Sepak Bola Universitas Lampung sambil melihat-lihat orang-orang yang sedang berolahraga, lalu melihat saksi Yan Oppinara meletakkan Handphone dan dompet didalam jok motornya, melihat hal tersebut lalu timbul niat Terdakwa untuk mengambil barang-barang milik saksi Yan Oppinara tersebut karena Terdakwa butuh untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan sebelumnya Terdakwa sudah pernah berhasil melakukan hal serupa ditempat tersebut dan ketika Terdakwa melihat saksi Yan Oppinara pergi meninggalkan

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 815/Pid.B/2023/PN Tjk



sepeda motornya untuk lari pagi lalu Terdakwa mendekati sepeda motor saksi Yan Oppinara lalu menggunakan tangan sebelah kiri Terdakwa dan tangan sebelah kanan Terdakwa masuk kedalam celana jok sepeda motor kemudian mengambil handphone dan dompet yang ada didalam jok lalu mengambil uang yang berada di dalam dompet dan mengembalikan dompet yang telah diambil uangnya tersebut ke dalam jok sepeda motor, lalu 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A52 warna hitam dan uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) Terdakwa masukan ke dalam kantong celana sebelah kanan yang Terdakwa pergunakan dan langsung pergi meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 ketika Terdakwa sedang nongkrong di Pangkalan Ojek di daerah Pelita Tanjung Karang Pusat menunggu orderan ojek online, datang polisi berpakaian preman mengamankan Terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A52 warna hitam milik saksi Yan Oppinara yang Terdakwa ambil di dalam jok sepeda motor di Lapangan Sepak Bola Universitas Lampung;
- Bahwa uang milik saksi Yan Oppinara yang berhasil Terdakwa ambil tersebut telah habis Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari sedangkan Handphone Terdakwa gunakan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A52 warna hitam dan uang tunai sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) milik saksi Yan Oppinara tanpa seizin dari saksi Yan Oppinara;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A52 warna hitam ;
- 1 (satu) kotak handphone merk Samsung Galaxy A52 warna hitam;

Terhadap barang bukti tersebut sudah dilakukan penyitaan berdasarkan Penetapan Persetujuan Sita Nomor 844/PenPid.B-SITA/2023/PN Tjk tanggal 04 September 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 07.30 WIB bertempat di Lapangan Sepak Bola Universitas Lampung Kel. Gedong Meneng Kec. Rajabasa kota Bandar Lampung telah mengambil barang milik saksi Yan Oppinara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang milik saksi Yan Oppinara yang diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A52 warna hitam dan uang tunai sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa benar berawal pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa keluar dari rumah menuju Pangkalan Ojek namun sampai pagi hari Terdakwa hanya mendapat 1 (satu) orderan, kemudian keesokan harinya pada pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 05.00 WIB timbul niat Terdakwa untuk mengambil barang di Lapangan Sepak Bola Universitas Lampung karena sebelumnya Terdakwa pernah mengambil barang milik orang lain ditempat tersebut dan berhasil;
- Bahwa benar sekira pukul 05.30 WIB Terdakwa sampai di Lapangan Sepak Bola Universitas Lampung, Terdakwa yang sedang duduk disekitar Lapangan Sepak Bola Universitas Lampung sambil melihat-lihat orang-orang yang sedang berolahraga, lalu melihat saksi Yan Oppinara meletakkan Handphone dan dompet didalam jok motornya, melihat hal tersebut lalu timbul niat Terdakwa untuk mengambil barang-barang milik saksi Yan Oppinara tersebut karena Terdakwa butuh untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan sebelumnya Terdakwa sudah pernah berhasil melakukan hal serupa ditempat tersebut dan ketika Terdakwa melihat saksi Yan Oppinara pergi meninggalkan sepeda motornya untuk lari pagi lalu Terdakwa mendekati sepeda motor saksi Yan Oppinara lalu menggunakan tangan sebelah kiri Terdakwa dan tangan sebelah kanan Terdakwa masuk kedalam cela jok sepeda motor saksi Yan Oppinara kemudian mengambil handphone dan dompet yang ada didalam jok sepeda motor saksi Yan Oppinara lalu mengambil uang yang berada di dalam dompet saksi Yan Oppinara dan mengembalikan dompet yang saksi Yan Oppinara telah diambil uangnya tersebut ke dalam jok sepeda motor saksi Yan Oppinara, lalu 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A52 warna hitam dan uang tunai sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) milik saksi Yan Oppinara tersebut Terdakwa masukan ke dalam kantong celana sebelah kanan yang Terdakwa pergunakan dan Terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa benar sekira pukul 07.30 WIB ketika saksi Yan Oppinara bersama saksi Anton selesai lari pagi dan berniat untuk pulang kerumah dan membuka jok sepeda motor saksi Yan Oppinara, saksi Yan Oppinara mendapati bahwa 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A52 warna hitam dan uang tunai sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) milik saksi Yan Oppinara telah hilang;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 815/Pid.B/2023/PN Tjk



- Bahwa benar kemudian saksi Yan Oppinara melaporkan kehilangan tersebut ke Polsek Kedaton;
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 ketika Terdakwa sedang nongkrong di Pangkalan Ojek di daerah Pelita Tanjung Karang Pusat menunggu orderan ojek online, datang polisi berpakaian preman yaitu saksi Afroni Habibi dan saksi Mako Ginta mengamankan Terdakwa dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A52 warna hitam milik saksi Yan Oppinara yang Terdakwa ambil di dalam jok sepeda motor di Lapangan Sepak Bola Universitas Lampung;
- Bahwa benar uang milik saksi Yan Oppinara yang berhasil Terdakwa ambil tersebut telah habis Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari sedangkan Handphone Terdakwa gunakan sehari-hari;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A52 warna hitam dan uang tunai sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) milik saksi Yan Oppinara tanpa seizin dari saksi Yan Oppinara;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, saksi Yan Oppinara mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum khususnya menurut hukum pidana serta tidak ada alasan pemaaf dan atau pembenar yang dapat menghapuskan pidananya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap manusia, orang per orang, sebagai subyek hukum, baik anak-anak (usia 12 tahun sampai dengan 18 tahun) maupun orang dewasa, yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, yang ketika dihadirkan ke muka persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas dirinya, dengan identitas yang benar dan jelas sehingga tidak terjadi kesalahan dalam meletakkan suatu status hukum Terdakwa atas diri seseorang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa ANGGARA MULIADI Bin NAZARUDDIN, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana (tindak pidana yang dimaksud akan dibuktikan kemudian), dengan identitas yang benar (sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Hakim Ketua Majelis telah memenuhi kewajiban beracaranya yaitu menanyakan kepada Terdakwa tentang identitas lengkap dari Terdakwa sebagaimana identitas yang tertera di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan kemudian telah dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil yaitu memindahkan suatu benda dari satu tempat ke tempat lain untuk untuk dikuasainya, sedangkan yang di maksud "suatu barang" adalah baik barang yang berwujud maupun barang yang tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis bagi pemilik maupun orang lain, barang tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 07.30 WIB bertempat di Lapangan Sepak Bola Universitas Lampung Kel. Gedong Meneng Kec. Rajabasa kota Bandar Lampung telah mengambil barang milik saksi Yan Oppinara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Yan Oppinara, saksi Anton, saksi Afroni Habibi dan saksi Mako Ginta, bahwa barang milik saksi Yan Oppinara yang diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A52 warna hitam dan uang tunai sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 815/Pid.B/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A52 warna hitam dan uang tunai sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) semuanya milik saksi Yan Oppinara;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad. 3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki, yaitu pengambilan itu harus dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimilikinya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa tersebut telah melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum atau tidak, maka pertama-tama perlu dirumuskan tentang "tindak pidana" yaitu bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang oleh masyarakat dipandang sebagai perbuatan yang tidak boleh dilakukan/dilarang dilakukan karena akan menghambat tercapainya tata cara dalam pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat tersebut;

Menimbang, bahwa jika batasan (definisi) tentang "tindak pidana" tersebut kita hubungkan dengan sifat melawan hukum, maka tentunya titik berat diletakkan pada kepentingan masyarakat, sehingga dengan demikian maka "sifat melawan hukum" dalam hukum pidana adalah bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum dalam perkara ini adalah bahwa Terdakwa tidak mempunyai alas hak untuk mengambil barang tersebut, yang artinya bahwa Terdakwa bukan pemilik dari barang tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 07.30 WIB bertempat di Lapangan Sepak Bola Universitas Lampung Kel. Gedong Meneng Kec. Rajabasa kota Bandar Lampung telah mengambil barang milik saksi Yan Oppinara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Yan Oppinara, saksi Anton, saksi Afroni Habibi dan saksi Mako Ginta, bahwa barang milik saksi Yan Oppinara yang diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A52 warna hitam dan uang tunai sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa keluar dari rumah menuju Pangkalan Ojek namun sampai pagi hari Terdakwa hanya mendapat 1 (satu) orderan, kemudian keesokan harinya pada pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 05.00 WIB timbul niat Terdakwa untuk mengambil barang di Lapangan Sepak

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 815/Pid.B/2023/PN Tjk



Bola Universitas Lampung karena sebelumnya Terdakwa pernah mengambil barang milik orang lain ditempat tersebut dan berhasil, kemudian sekira pukul 05.30 WIB Terdakwa sampai di Lapangan Sepak Bola Universitas Lampung, Terdakwa yang sedang duduk disekitar Lapangan Sepak Bola Universitas Lampung sambil melihat-lihat orang-orang yang sedang berolahraga, lalu melihat saksi Yan Oppinara meletakkan Handphone dan dompet didalam jok motornya, melihat hal tersebut lalu timbul niat Terdakwa untuk mengambil barang-barang milik saksi Yan Oppinara tersebut karena Terdakwa butuh untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan sebelumnya Terdakwa sudah pernah berhasil melakukan hal serupa ditempat tersebut dan ketika Terdakwa melihat saksi Yan Oppinara pergi meninggalkan sepeda motornya untuk lari pagi lalu Terdakwa mendekati sepeda motor saksi Yan Oppinara lalu menggunakan tangan sebelah kiri Terdakwa dan tangan sebelah kanan Terdakwa masuk kedalam cela jok sepeda motor saksi Yan Oppinara kemudian mengambil handphone dan dompet yang ada didalam jok sepeda motor saksi Yan Oppinara lalu mengambil uang yang berada di dalam dompet saksi Yan Oppinara dan mengembalikan dompet yang saksi Yan Oppinara telah diambil uangnya tersebut ke dalam jok sepeda motor saksi Yan Oppinara, lalu 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A52 warna hitam dan uang tunai sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) milik saksi Yan Oppinara tersebut Terdakwa masukan ke dalam kantong celana sebelah kanan yang Terdakwa pergunakan dan Terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat tersebut;

Menimbang, bahwa sekira pukul 07.30 WIB ketika saksi Yan Oppinara bersama saksi Anton selesai lari pagi dan berniat untuk pulang kerumah dan membuka jok sepeda motor saksi Yan Oppinara, saksi Yan Oppinara mendapati bahwa 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A52 warna hitam dan uang tunai sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) milik saksi Yan Oppinara telah hilang lalu saksi Yan Oppinara melaporkan kehilangan tersebut ke Polsek Kedaton;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 ketika Terdakwa sedang nongkrong di Pangkalan Ojek di daerah Pelita Tanjung Karang Pusat menunggu orderan ojek online, datang polisi berpakaian preman yaitu saksi Afroni Habibi dan saksi Mako Ginta mengamankan Terdakwa dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A52 warna hitam milik saksi Yan Oppinara yang Terdakwa ambil di dalam jok sepeda motor di Lapangan Sepak Bola Universitas Lampung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa uang milik saksi Yan Oppinara yang berhasil Terdakwa ambil tersebut telah habis Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari sedangkan Handphone Terdakwa gunakan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A52 warna hitam dan uang tunai sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) milik saksi Yan Oppinara tanpa seizin dari saksi Yan Oppinara;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Yan Oppinara mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan dinyatakan bersalah maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum pada Terdakwa sehingga perbuatan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah ditangkap dan ditahan secara sah menurut ketentuan undang-undang sesuai Pasal 22 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan sampai dengan putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari penahanan yang dijalani oleh Terdakwa, maka sesuai Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana beralasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, bahwa dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, Pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 815/Pid.B/2023/PN Tjk



pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan Undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan Negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A52 warna hitam dan 1 (satu) kotak handphone merk Samsung Galaxy A52 warna hitam merupakan milik saksi Yan Oppinara Bin Tjihkan Burlian, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Yan Oppinara Bin Tjihkan Burlian;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Para Terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah membuat saksi Yan Oppinara Bin Tjihkan Burlian mengalami kerugian;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ANGGRA MULIADI Bin NAZARUDDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 815/Pid.B/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A52 warna hitam;
 - 1 (satu) kotak handphone merk Samsung Galaxy A52 warna hitam;Dikembalikan kepada saksi Yan Oppinara Bin Tjikhhan Burlian.
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang, pada hari Selasa, tanggal 28 November 2023, oleh kami, Samsumar Hidayat, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Efiyanto D, S.H., M.H., dan Firman Khadafi Tjindarbumi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Aria Verronica, S.H., M.H., dan Firman Khadafi Tjindarbumi, S.H., para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ela Boranda Kesuma, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang, serta dihadiri oleh Romand Fazardo Pradana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

dto

Aria Verronica, S.H., M.H.

dto

Samsumar Hidayat, S.H., M.H.

dto

Firman Khadafi Tjindarbumi, S.H.

Panitera Pengganti,

dto

Ela Boranda Kesuma, S.H., M.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 815/Pid.B/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)